

# REKAP ADUAN DETAIL PER OPD

Periode: 2026-01-01 s/d 2026-09-30

| No | Tracking   | Tanggal    | Nama | Kode | Kategori                               | Isi Aduan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gambar                                                                              | Sumber   | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------|------------|------|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2600000012 | 05/01/2026 | -    | 96   | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | Begitu anggunnya ibu bupatinya dan gagahnya bapak wakil bupati kita. tetapi pegawainya masih menggunakan cadar seperti itu ibu bupati, mohon maaf bu dan pak. Sangat mengganggu sekali. Mungkin boleh menghormati agamanya. Tetapi mungkin lebih ke tata tertib pakaian nya.                                                                                                                                                                                    |  | -        | Terimakasih atas atensinya. Terhadap apa yang disampaikan Saudara, akan kami koordinasikan dengan pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan pembinaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | 2600000016 | 05/01/2026 | -    | 96   | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | Dengan anggunnya foto bupati dan gagahnya wakil bupati kota kebumen yang terpampang. Tetapi ASN nya seragam nya bercadar. Apakah dari pihak instansi atau peraturan bupati terbaru ASN di perbolehkan menggunakan seragam keki dengan bercadar. Apakah jika sudah menjadi ASN dan pejabat bisa berbuat seenak dia dan di lindungi oleh pejabat-pejabat daerahnya? Mohon untuk di tindak lanjuti pak gubernur jawa tengah tentang peraturan tata tertib ASN nya. |  | LaporGub | Terimakasih atas atensinya. Terhadap apa yang disampaikan Saudara, akan kami koordinasikan dengan pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan pembinaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | 2600000215 | 19/02/2026 | -    | 96   | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | UNTUK IBU BUPATI mohon ijin bertanya masalah absensi apa ngga ada kebijakan buat PPPK paruh waktu kususny yang dilapangan/obwis untuk bulan puasa/cuti bersama<br>????????????????????????????                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Aplikasi | Terima kasih atas laporannya. Perlu kami sampaikan bahwa kebijakan jam kerja ASN pada Bulan Ramadhan mendasari Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor : 800/471 Tahun 2026 tentang Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan Tahun 1447 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Bagi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan secara terus-menerus selama 24 jam termasuk hari Minggu dan hari libur, pembagian tugas pelayanan ditetapkan dan diatur oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing. Kami telah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan pembagian tugas kerja kelompok sesuai batas waktu yang telah diatur dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan di unit kerja masing-masing agar pelayanan tetap berjalan lancar. |

# REKAP ADUAN DETAIL PER OPD

Periode: 2026-01-01 s/d 2026-09-30

|   |            |            |   |    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------|------------|---|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 2600000361 | 04/03/2026 | - | 96 | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | Assalamu'alaikum Ibu Bupati, saya warga kost resah dengan oknum pegawai yg sering kumpul bareng awalnya saya kira ternyata bukan, setelah saya tanya ke teman orang Pemda ternyata memang mreka lagi viral, mohon diurus karena meresahkan sering sekali sampai berbulan2 berkunjung setiap hari apa lagi di tahun 2025. Saya kira mereka pasangan suami istri, tp ternyata laki2nya saja yg sudah beristri, sedangkan si wanita masih single dan masih muda, berarti selama ini mereka kumpul kebo!!! Dan beritanya betul kalo mereka melakukan perselingkuhan di kost si wanita ternyata oknumnya sudah viral juga di kebunem seorang pegawai bernama W***n dan m****a. Silahkan tanyakan ke salah satu warga kost yg berada di k*****i. Terimakasih |   | -        | Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tama kami ucapkan terimakasih atas laporan saudara tentang kejadian dimaksud, dan dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut sedang dalam proses penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. |
| 5 | 2600000440 | 24/03/2026 | - | 96 | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | ijin bertanya, untuk dokumen perpanjangan perjanjian kerja PPPK yg sudah ditandatangani scr elektronik oleh kepala BKPSDM apakah sudah bisa diunduh melalui simpeg? untuk dapat digunakan sbg arsip masing-masing PPPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Aplikasi | Pada prinsipnya Perpanjangan Perjanjian Kerja dapat diunduh di Simpeg, namun demikian karena masih ada yang perlu dikoordinasikan, sehingga untuk pengunduhan Perjanjian Kerja menunggu pemberitahuan dari BKPSDM, Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.                                                                       |
| 6 | 2600000446 | 25/03/2026 | - | 96 | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | mohon kepada bkpsdm bisa mencetak dan menyiapkan secara gratis papan nama /emblem OPD dan sekolah secara gratis apabila ada asn yg dimutasi. karena selama ini ans yg dimutasi harus membuat emblem baru dengan menggunakan uang pribadi. kami dimutasi hanya menjalankan tugas dari ibu bupati mestinya kelengkapan seragam dinas berupa emblem disiapkan gratis oleh bkpsdm seperti dulu. syukur2 emblem diberikan pada saat pelantikan atau penyerahan sk mutasi. bukan masalah harga pembuatan emblem yg hanya 20 ribu, tp sebagai bentuk pelayanan bagi ASN.                                                                                                                                                                                      |  | Aplikasi | Terima kasih atas atensi dan masukannya. Terhadap masukan yg saudara sampaikan untuk kebijakan sampai saat ini cetak papan nama / emblem perangkat daerah masih dibebankan pada masing-masing asn. Terima kasih                                                                                                                      |

# REKAP ADUAN DETAIL PER OPD

Periode: 2026-01-01 s/d 2026-09-30

|   |            |            |   |    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------|------------|---|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 2600000447 | 25/03/2026 | - | 96 | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | Informasi untuk tugas kedinasan fleksibel (WFA) yang jelas bagaimana ya? ada SE dari BKPSDM tgl 28 sudah tidak boleh WFA, dari Disdik tanggal 28 masih WFA. Yang betul bagaimana?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Aplikasi | Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN mendasari Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 800/730 Tahun 2026. Pemberlakuan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel yaitu pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 | 2600000492 | 05/04/2026 | - | 96 | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | Assalamulaikum waroh matulloh wbr<br><br>Dengan Hormat dan Mohon Maf Sebesar besarnya , Ibu Bupati dan wakil Bpak Bupati, dan Bpak Ibu petugas Pepegawaian<br><br>Hall<br>Dengan ini Sya mhon maf sebesar besarnya.<br>Saya ingin menyampaikan. Sya mempunyai Ibu sudah usia. Dan sakit . Dan tidak bisa aktifitas sma sekali sendri. Terkecuali makan pake tangan kiri sendri. Dan smua harus di bantu, dan sya berharap, sya bisa pindah mutasi kerja di Kebumen sekitarnya, dam mungkin agar masi di bwah naungan Kemendiklsaintek. Yaitu di PTN sekitar kebumen, agar sya bisa dekat dan merawat langsung Ibu Sya, dan Ibu adalah wajib sya agar mendapat berkah dari ALLOH SWT, dan pekerjaan juga kewajiban sya yang sudah alhmdulilah di angkat menjdi PNS dari Pegawai clening servic 2005, dan memjdi tenaga honorer, sampaa di angkat menjadi PNS 2010 sampai sekarang , mhon maf Ibu Bupati. Sya sungguh ingin pindah. karna ibu sya |    | -        | Terimakasih kami sampaikan kepada Saudara yang telah menyampaikan permasalahannya. Berdasarkan Peraturan Bupati no 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 150 Tahun 2021 tentang Tata cara Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, untuk mutasi Saudara dapat mengajukan permohonan ditujukan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala BKPSDM disertai dengan persyaratan. Untuk selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih. |
| 9 | 2600000520 | 10/04/2026 | - | 96 | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | Selamat malam ibu bupati yang terhormat. Saya baru saja menemukan flyer milik kab lain terkait KGB otomatis. Kapan kebumen bisa melakukan hal seperti ini otomatis tnpa pengajuan dr masing2 opdnya? Padahal dijamin skrg sdh serba digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | -        | Terimakasih atas saran masukannya. Terkait dengan Kenaikan Gaji Berkala otomatis tanpa pengajuan Perangkat Daerah akan kita pelajari kemungkinan hal tersebut. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# REKAP ADUAN DETAIL PER OPD

Periode: 2026-01-01 s/d 2026-09-30

|    |            |            |   |    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|------------|---|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 2600000555 | 19/04/2026 | - | 96 | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | pak kepala BKPSDM tolong ditegur staf njenengan sdr IM. kami di dinas sering bertanya ttg kepegawaian tapi slow respon jarang dibalas, apa kudu di sowani dulu biar ditanggapi. mohon utk ditegur agar responsif melayani dinas dalam hal terkait kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Aplikasi | Terima kasih atas masukannya. Hal tersebut akan segera kami tindak lanjuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | 2600000665 | 13/05/2026 | - | 96 | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | saya mengucapkan selamat bagi guru dan kepala sekolah yang telah dimutasi ke tempat yg lebih dekat dengan rumahnya. namun masih ada guru yg bertugas jauh dari tempat tinggalnya karena memang jumlah dan penyebaran guru yg tidak merata apalagi di daerah karanggayam sempor sedang sehingga guru di kecamatan tersebut masih ada yang berasal dari wilayah lain. sebagai salah satu guru asn yang bertugas di wilayah utara kebumen, saya mengusulkan agar ada tambahan tunjangan bagi guru dan kepala sekolah yg bertugas di daerah karanggayam, sedang, sempor, ayah seperti halnya asn yang bertugas di kecamatan tersebut juga ada tambahan tunjangan daerah. lumayan bisa sebagai pengganti biaya BBM dan mestinya Pemkab memberikan apresiasi kepada guru yang bertugas di daerah pegunungan. kami minta lebih di uwongke oleh ibu bupati yang katanya punya slogan ngayomi, ngayemi |  | Aplikasi | Menanggapi usulan/masukan dari saudara dapat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:<br>1. Untuk mutasi bagi guru/kepala sekolah dapat diusulkan melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.<br>2. Terkait dengan usulan untuk tambahan tunjangan bagi guru dan kepala sekolah yang bertugas di daerah Karanggayam, Sadang, Sempor dan Ayah dapat kami sampaikan pemberian tambahan tunjangan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati, dimana aturan tersebut tidak mengakomodir tambahan tunjangan daerah bagi guru dan kepala sekolah, karena mendasari aturan dari Pemerintah Pusat.<br>Terima Kasih |

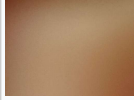
# REKAP ADUAN DETAIL PER OPD

Periode: 2026-01-01 s/d 2026-09-30

|    |            |            |   |    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|------------|---|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 2600000688 | 18/05/2026 | - | 96 | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | <p>Luar biasa sekali sistemnya. Saya sudah presensi tertib, cuti resmi ada surat dari kepala dinas, izin juga sudah di-upload lengkap di e-letter Kebumen... tapi di rekap malah muncul TK (Tanpa Keterangan). Berarti memang aplikasinya lebih kreatif daripada penggunaanya.</p> <p>Ini aplikasi absensi atau mesin pembuat plot twist? Dokumen lengkap bisa tiba-tiba hilang makna. Yang lebih menarik lagi, buat perpanjang kontrak PPPK harus upload ulang berkas yang sebenarnya sudah pernah diunggah. Digitalisasi rasa fotokopi bolak-balik.</p> <p>Kadang jadi bingung, tujuan aplikasi ini mempermudah kerja atau sekadar menguji kesabaran ASN. Soalnya kalau semua sudah sesuai prosedur tapi hasilnya tetap salah, berarti yang 'tanpa keterangan' bukan pegawainya... tapi sistemnya.</p> |    | Aplikasi | <p>Terima kasih atas laporannya. Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini proses verifikasi e-presence masih dilakukan secara manual sehingga belum semua data ASN terverifikasi. BKPSDM dan Dinas Kominfo sedang dalam proses pengembangan sistem agar verifikasi e-presence dapat dilakukan secara otomatis.</p> <p>Terkait dengan perpanjangan PPPK, BKPSDM mensyaratkan evaluasi kinerja, rekap kehadiran dan perjanjian kerja tahun lalu.</p> <p>Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya disampaikan Terima kasih.</p> |
| 13 | 2600000693 | 20/05/2026 | - | 96 | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | <p>Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh</p> <p>Semoga kita senantiasa sehat dan slalu dalam lindungan Allah SWT</p> <p>Saya kerja di UPT 1 Pasar Prembun. mengajukan permohonan mutasi ke tempat yang lebih dekat dengan rumah tinggal, karena dikarenakan sebagai petugas adzan dan pengganti imam di masjid Bani Ahmad Kolopaking, sehingga waktu ashar sudah siap di masjid. setiap hari setelah presensi pulang harus ngebut agar tidak terlambat dimasjid bahkan sampai pernah kecelakaan sebelumnya mohon maaf dan terimakasih atas perhatiannya</p>                                                                                                                                                                                                                                         |    | Aplikasi | <p>Terimakasih atas laporannya.</p> <p>Terkait dengan mutasi PNS, Bapak bisa mengajukan melalui Perangkat Daerah tempat Bapak bekerja, setelah itu diajukan ke BKPSDM. Pengajuan mutasi dapat diterima atau ditolak melalui pertimbangan dari Tim. Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.</p>                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | 2600000760 | 09/06/2026 | - | 96 | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | <p>Terkait p3k paruh waktu kapan bisa mendapatkan dan menggunakan hak cuti ya? Terimakasih</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | -        | <p>Hak cuti PPPK Paruh Waktu. Mendasari Surat Edaran Bupati Kebumen No. 800/1318 Tahun 2025, tentang Petunjuk Pelaksanaan Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hak cuti bisa digunakan sejak diangkat menjadi PPPK kecuali untuk cuti tahunan. Terima kasih</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |

# REKAP ADUAN DETAIL PER OPD

Periode: 2026-01-01 s/d 2026-09-30

|    |            |            |   |    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------|------------|---|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 2600000825 | 24/06/2026 | - | 96 | Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | Mohon maaf mau menanyakan mengenai cuti tahunan, mulai kapan p3k paruh waktu bisa menggunakan hak cuti tahunannya? Dan berapa jumlahnya? Terimakasih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | -        | Hak dan ketentuan cuti PPPK Paruh Waktu sama dengan PPPK penuh Waktu/PPPK. Mendasari Surat Edaran Bupati Kebumen No. 800/1318 Tahun 2025, tentang Petunjuk Pelaksanaan Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hak Cuti tahunan diberikan kepada PPPK yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Kecuali untuk kepentingan Ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia; harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; melangsungkan perkawinan pertama. Lamanya hak atas Cuti diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja. |
| 16 | 2600001158 | 12/09/2026 | - | 33 | Kepegawaian, ASN                       | Yth. Kepala BKPSDM dan Kepala Disdikpora Kab. Kebumen<br><br>Berkaitan dengan verifikasi data bukti dukung untuk dinas dalam, dinas luar, cuti, sakit dll. Berdasarkan pengalaman pada epresence untuk data-data tersebut banyak sekali yang tidak diverifikasi terutama untuk guru. Hal tersebut berdampak pada kehadiran ASN yang bertugas menjadi masuk kedalam kategori Tanpa Keterangan. Apabila memang admin dinas / admin terkait tidak sanggup melakukan verifikasi karen jumlah ASN disdikpora mencapai 9010 orang pada tanggal 12 september maka eloknya tugas verifikasi tersebut dapat dilimpahkan ke masing masing unit kerja agar tidak merugikan guru yang tugas dalam maupun luar. Terima kasih semoga menjadikan perbaikan kedepan dan masukan untuk petugas verifikasi data dukung epresence. |  | Aplikasi | Aduan telah didisposisikan ke BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA<br>Terkait laporan bahwa absensi belum diverifikasi oleh BKPSDM, kami sampaikan bahwa proses verifikasi absensi akan diprioritaskan terlebih dahulu bagi ASN yang memperoleh TPP. Setelah proses verifikasi tersebut diselesaikan, verifikasi absensi ASN lainnya akan dilakukan secara bertahap.<br><br>Kami mohon kesabaran dan pengertiannya. Terima kasih.                                                                                                                                                               |

# REKAP ADUAN DETAIL PER OPD

Periode: 2026-01-01 s/d 2026-09-30

|    |               |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------|----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 20 Feb, 01:17 | #9973117 |  |  | <p>Kesulitan Mengajukan Permohonan Pencantuman Gelar Pendidikan S3</p> <p>Nama saya: triyo rachmadi, nip. 197912302003121004, pns perawat pertama di puskesmas bonorowo, kab. kebumen, jateng. pada tanggal 5 dan 6 februari 2026 yang lalu saya menanyakan informasi tentang permohonan pencantuman gelar s3 ke bkppd dan dinas kesehatan kab. kebumen ternyata harus melampirkan 14 persyaratan yang membebani saya sebagai pns termasuk salah satunya adalah harus mencantumkan ijin belajar dan kesesuaian antara ijasah dan tupoksi. padahal di media sosial, kepala bkn, bp. prof. zudan arif fakrulloh menjelaskan bahwa tidak perlu ada ijin belajar dalam permohonan pencantuman gelar. begitu pula dalam se bkn nomor 3 tahun 2025 dan se bkn nomor 15 tahun 2024 tidak mewajibkan adanya surat ijin belajar dan kesesuaian antara tugas dengan ijasah. mohon pencerahannya dan bantuannya supaya gelar s3 saya bisa tercantum dalam myasn. terima kasih.</p> |  | <p>Aplikasi SP4N LAPOR</p> <p>Perlu kami sampaikan bahwa proses pencantuman gelar masih memedomani Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (status SE masih berlaku). Pada poin c. Pengusulan pencantuman gelar dan peningkatan Pendidikan, angka 1) Persyaratan dalam pengusulan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan: huruf a) Surat Keputusan Tugas Belajar bagi PNS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan terkait Layanan Pencantuman Gelar ASN juga masih menggunakan SE BKN Nomor 15 Tahun 2024 sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, SK Tugas Belajar masih menjadi salah satu persyaratan dalam pengusulan pencantuman gelar.</p> |
|----|---------------|----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|